

Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Perspektif Maqashid Syariah)

Alfan Syafi'i¹⁾*, Nurlaili Syafitri²⁾

*alfansyafi@stishusnulkhhotimah.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

ABSTRAK: Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai pasangan suami istri. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh kedua belah pihak baik dari pihak istri maupun pihak suami. Perceraian yang diajukan oleh pihak istri dinamakan cerai gugat dan jika diajukan oleh pihak suami dinamakan cerai talak. Perceraian dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, salah satunya yaitu karena suami di penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan hakim terhadap perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr tentang perceraian akibat hukuman penjara suami dan untuk menganalisis bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap putusan hakim pada perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr tentang perceraian akibat hukuman penjara suami. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian data penelitian yang telah dikumpulkan direduksi, disajikan, dan disimpulkan dengan menggunakan teknis analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr tentang perceraian akibat hukuman penjara suami, penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan penggugat merupakan seorang pengkomsumsi narkoba sehingga di tangkap oleh pihak kepolisian Cirebon dan akhirnya di penjara. Majelis Hakim dalam mengabulkan putusan tersebut berdasarkan ketidakhadiran penggugat dalam persidangan, terpenuhinya syarat untuk menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tidak terlaksananya proses mediasi, terbuktinya kesesuaian pernyataan saksi dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat serta sering terjadinya perselisihan secara terus menerus karena penggugat sering mengkomsumsi narkoba dan akhirnya di penjara, bukan karena akibat hukuman penjara suami karena masa hukuman penjara suami kurang dari 5 tahun berdasarkan pasal huruf c tentang peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1974 yang menjelaskan bahwasannya perceraian dapat dijadikan alasan akibat hukuman penjara suami apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Berdasarkan analisis Maqashid Syariah, penetapan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr tentang perkara perceraian akibat hukuman penjara suami telah sesuai dengan maqashid syariah karena dapat memberi kemaslahatan bagi penggugat khususnya dalam hal menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*) dan menjaga harta (*hifdz al-maal*).

Kata kunci: Perceraian, Suami di Penjara, Maqashid Syariah

ABSTRACT: Divorce is the dissolution of a marital bond, which results in the termination of the relationship between husband and wife. A divorce petition may be filed by both parties, whether the husband or the wife. When the wife initiates the divorce, it is referred to as *cerai gugat*, and when initiated by the husband, it is called *cerai talak*. Divorce can occur for various reasons, one of which is the husband's imprisonment. This study aims to examine the judgment in case Number 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr regarding a divorce caused by the husband's imprisonment, and to analyze this from the perspective of maqashid sharia. This research is a normative study using a qualitative method. Primary data were

collected through interviews, while secondary data were gathered from documentation and various relevant literature sources. The collected data were then reduced, presented, and concluded using data analysis techniques. The results of the study show that in case Number 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr, concerning divorce due to the husband's imprisonment, the plaintiff (wife) filed for divorce at the Sumber Religious Court, Class 1A, due to frequent disputes and continuous arguments. These conflicts stemmed from the fact that the husband was a narcotics user, leading to his arrest by the Cirebon police and subsequent imprisonment. The panel of judge's in granting the divorce included the defendant's absence from the court sessions, fulfillment of the requirement to advise the plaintiff to maintain the marriage, the failure of the mediation process, corroboration of the witness statements with the evidence submitted by the plaintiff, and the ongoing disputes caused by the husband's drug use and imprisonment. The judge did not base the decision solely on the husband's imprisonment because his sentence was less than five years. According to Government Regulation Nomor 9 of 1974, divorce can be granted on the grounds of a spouse's imprisonment only if the sentence is five years or more. From the perspective of maqashid sharia, the decision of the Sumber Religious Court, Class 1A, in case Number 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr, is aligned with the principles of Maqashid Syariah, as it ensures the benefit of the plaintiff, particularly in terms of preserving religion (hifdz ad-din), life (hifdz an-nafs), intellect (hifdz al-., aql), and property (hifdz al-maal).

Keywords: Divorce, Imprisoned Husband, Maqashid Sharia

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga dengan kebutuhan biologisnya. Sebagai agama yang rahmatan lil'alamiin, Islam telah menetapkan bahwasannya satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu dengan melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu hal yang menarik jika kita lebih mencermati kandungan dan makna dalam masalah pernikahan, karena pernikahan pada hakikatnya memiliki unsur ibadah (Abatik & Mudhiyah, 2014).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan akan muncul kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Karena pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama Islam (Herlina & Bonanda, 2022). Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21):30 bahwa sesungguhnya salah satu hakikat manusia adalah hidup berpasangan, maka setiap dua insan yang berbeda yang ingin melakukan hubungan maka disatukanlah mereka dalam ikatan pernikahan.

Pada dasarnya, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan untuk menciptakan ketenangan serta memenuhi kebutuhan hidup baik secara lahir maupun batin. Sehingga

anggota keluarga akan bahagia dan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga akan muncul. Namun, sering kali tujuan pernikahan akhirnya putus ditengah jalan, yang sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Ini karena makna dasar akad nikah adalah ikatan atau kontrak, yang dapat dilepas atau biasa disebut dengan talak. Islam sebagai agama yang toleran memberi jalan keluar ketika pasangan suami istri sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya karena sudah merasa tidak cocok lagi serta karena sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar dalam istilah ilmu fiqih disebut dengan thalaq (perceraian), dan tentunya dengan alasan-alasan tertentu (Handayani, 2016).

Namun kenyataannya, perjalanan rumah tangga seseorang itu tidak selalu mulus, kadang diwarnai dengan perselisihan antara suami dan istri. Bahkan kadang ada pertengkaraan antara keduanya yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian, yang merupakan solusi terakhir yang ditempuh oleh keduanya dalam mengakhiri ikatan perkawinan. Keinginan atau hak cerai hanya ada pada suami tetapi Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai. Proses perceraian di pengadilan dapat dilakukan atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan atas permintaan istri di sebut cerai gugat. Cerai gugat merupakan permintaan istri kepada suaminya melalui pengadilan untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai atau tanpa adanya iwadh (pengganti) berupa uang atau barang kepada suami (Sulthonudin, et al., 2019).

Istilah perceraian sendiri, terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwasannya perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Oleh karna itu, perceraian secara yuridis berarti putusnya hubungan suami istri yang merupakan hasil dari perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 73 ayat 1 menjelaskan bahwasannya ada dua pihak yang dapat mengajukan gugatan perceraian baik dari pihak suami atau dari pihak istri ataupun kuasa hukumnya (Salim, 2024).

Perceraian meskipun diperbolehkan dalam Islam akan tetapi merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah Swt., dalam ilmu fikih perceraian yang diputuskan oleh pengadilan disebut dengan fasakh atau pembatalan. Pengadilan dapat membatalkan perkawinan karena beberapa alasan, seperti suami atau istri murtad, tidak mau atau tidak mampu menafkahi istrinya, hilang, pergi lama, atau di penjara (Trigiyatno, 2021). Dalam Undang-Undang Mesir tahun 1929 M juga menjelaskan bahwasannya seorang istri boleh meminta cerai kepada suaminya, setelah sang suami menjalani masa hukuman 1 tahun, dan dalam Undang-Undang Siria Nomor 109 juga mengatakan bahwasannya perceraian dikarenakan suami di penjara dikategorikan atau disamakan hukumnya dengan suami yang hilang (Zarir, 2010).

Salah satu kasus yang terjadi adalah seorang istri yang menggugat pasangannya untuk berpisah karena suaminya masuk penjara dikarenakan suaminya terlibat kasus

kriminal atau melanggar hukum. Sang istri menggugat suaminya karena khawatir dan merasa canggung sebagai istri tanpa suami karena suaminya terlibat kasus pelanggaran hukum dan harus masuk penjara. Oleh karena itu, para ulama empat mazhab berbeda pendapat tentang penahanan suami sebagai alasan cerai gugat. Yang pertama, menentang penahanan suami sebagai alasan cerai gugat, sedangkan yang kedua mengizinkan penahanan suami sebagai alasan cerai gugat. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab fikih mereka, cerai gugat dengan alasan bahwa suaminya di penjara itu diizinkan. Sedangkan Pendapat yang melarang cerai dengan alasan suami di penjara dikemukakan oleh ulama dari Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i serta Zhahiri, kelompok ini berpendapat bahwa istri tidak dapat meminta cerai kepada suaminya yang sudah lama di penjara, tidak peduli apakah ia tahu tempat penjaranya. Jika seorang suami di penjara itu dianggap ghaib sementara maka tidak ada batas akhirnya, oleh karena itu meminta cerai tidak sesuai dengan ketiadaan sementara (Salim, 2024).

Sedangkan dalam Islam tingkat kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga bagian: pertama, kebutuhan dharuriyat atau kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi antara lain yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara keturunan, serta memelihara harta. Apabila perkara ini tidak dapat terpenuhi maka akan terancamnya jiwa manusia, oleh karena itu Allah Swt., menurunkan syariat untuk senantiasa menjaga perkara dharuriyat ini, yang kedua al-hajiyyat atau kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbelakainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan masyaqqah (kesulitan), yang ketiga adalah tahsiniyyat adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira-kira apa bila tidak diupayakan, tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (masyaqqah), akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi masalahat dhururiyat atau hajiyat (Cahyanto, 2022).

Sementara itu, meskipun seorang suami di penjara ia tetap berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya, secara lahir maupun batin ketika masih di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Namun ketika masih di LP tentu suami tidak bisa menjalankan kewajibannya, apabila suami meninggalkan banyak harta yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya mungkin tidak akan muncul konflik perceraian, berbeda dengan halnya seseorang yang tidak meninggalkan banyak harta dan istrinya itu memiliki penghasilan tetap, sedangkan dalam maqashid syariah menekankan perlunya menjaga kesejahteraan jiwa dan harta, sehingga keputusan perceraian harus mempertimbangkan dampak finansial pada keluarga serta pada hubungan sosial. Maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang mengarah pada perpecahan keluarga (Salim, 2024).

Fenomena yang terjadi di masyarakat terkait perceraian akibat hukuman penjara suami sudah tidak heran lagi terjadi, hal ini disebabkan karena suami terlibat kasus kriminal atau melanggar hukum yang menyebabkan ia harus masuk penjara. Contoh seperti kasus yang pernah terjadi dikalangan para selebritis yakni seorang artis pemeran, model, dan penyanyi Indonesia keturunan Belgia yaitu Irish Bella yang mengajukan cerai gugat kepada suaminya (Ammar zoni) ke Pengadilan Agama yang di penjara karena terjerat kasus narkoba dan seorang penyanyi dangdut di Indonesia Gita KDI, menuntut (cerai gugat) suaminya ke Pengadilan Agama dikarenakan kasus korupsi, dan Tata istri dari Tommy Soeharto, yang mengajukan cerai gugat kepada Tommy yang di penjara akibat terkena kasus pembunuhan (Sulthonudin, et al., 2019).

Penelitian mengenai analisis putusan hakim dalam kasus perceraian akibat suami di penjara sudah pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya Desmaetha, (2021). Yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam memutuskan perkara ini merujuk kepada ketentuan Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berlaku dan sah secara hukum serta berdasarkan persangkaan hakim (Desmaetha, 2021).

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Agus Salim, (2024). Dengan judul Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms). Bahwa hakim tidak memutuskan perkara perceraian ini dengan alasan tergugat di penjara, melainkan dengan landasan sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat serta tidak dipenuhinya nafkah penggugat oleh tergugat karena penahanan tersebut masih kurang dari lima tahun. Adapun hasil putusan hakim dalam perkara ini berupa talak satu (ba'in sughra) dengan cara verstek karena tergugat tidak menghadiri sidang (Salim, 2024).

Penelitian ini juga akan meneliti terkait perceraian akibat hukuman penjara suami, yaitu perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dengan analisis maqashid syariah, di dalamnya terdapat sebuah permasalahan rumah tangga dimana antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dikarenakan tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi tanpa ada alasan yang jelas, ternyata disebabkan karena penggugat merupakan seorang pengkomsumsi narkoba, dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian Cirebon, akibat perbuatan tersebut penggugat kaget dan malu ditambah lagi dengan pandangan masyarakat. Oleh karena itu, penggugat beranggapan bahwa rumah tangganya tidak dapat diteruskan lagi. Sehingga penggugat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (PA Sumber, 2019).

Dari penjelasan di atas menimbulkan beberapa pertanyaan apakah hakim dalam memutuskan kasus perceraian akibat hukuman penjara tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan tujuan Maqashid syariah yang merujuk pada

tujuan-tujuan utama hukum Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meneliti alasan hakim dalam mengabulkan perkara perceraian akibat hukuman penjara suami kemudian menganalisis putusan hakim tersebut dalam tinjauan maqashid syariah. Penelitian sebelumnya mengenai analisis putusan hakim dalam kasus perceraian akibat hukuman penjara suami seperti yang telah diuraikan di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena penelitian ini akan mengkaji putusan hakim dalam membuat putusan menurut perspektif maqashid syariah yang belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis akan membuat penelitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr)”.

TINJAUAN LITERATUR

Untuk memperkuat penelitian ini, penulis akan memaparkan penelitian terdahulu terkait dengan perkara putusan hakim dalam kasus perceraian akibat hukuman penjara suami, kajian penelitian tersebut akan digunakan oleh penulis sebagai rujukan, perbandingan, dan pelengkap dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh M. Agus Salim dengan Judul Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms) menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang didapat dari hasil analisis terhadap salinan putusan perkara. Dari penelitian ini diketahui bahwa hakim tidak memutuskan perkara perceraian ini selama dengan alasan tergugat di penjara. Melainkan dengan landasan sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat serta tidak dipenuhinya nafkah penggugat oleh tergugat karena penahanan tersebut masih kurang dari lima tahun. Adapun hasil putusan hakim dalam perkara ini berupa talak satu ba[‘]in sughra dengan cara verstek karena tergugat tidak menghadiri sidang (Salim, 2024).

Kajian Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurul Anugrah Zaskia Galib dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Tentang Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Putusan PA. Pinrang Nomor 180 Pdt.G/2019) menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat hukuman pidana yaitu dengan mengupayakan atau memberi nasihat agar perkara ini tidak dilanjutkan, kemudian memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat kemudian memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan gugatannya. Kemudian hakim menganalisis pembacaan gugatan dari penggugat dan apabila tidak berhasil membuktikan gugatannya, maka gugatan tersebut harus dibatalkan karena

hakim menganalisis penemuan hukum terhadap perkara yang diajukan dengan tujuan untuk menemukan fakta peristiwanya (Galib, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Desmaetha pun membahas perihal perkara perceraian akibat suami di penjara dengan judul Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai Gugat dalam Hal Tergugat Terpidana 5 tahun 4 bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Tbk) dengan menggunakan metode gabungan dari hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data dokumen dan fakta-fakta lapangan baik yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku pengamatan langsung. Hasil penelitian bahwa pengaturan hukum dalam perkara perceraian merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan UUD Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan KHI. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam memutuskan perkara ini merujuk kepada ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dan alasan-alasan penggugat sudah sah secara hukum, serta berdasarkan persangkaan hakim (Desmaetha, 2021).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Misbahuz Zarir dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 05053/Pdt.G/2009/PA.Sda. Tentang Cerai Gugat karena Suami Dipenjara menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah bahwa hakim memutuskan gugatan perceraian karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berpedoman dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI dan didukung dengan beberapa bukti tertulis maupun saksi. Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat karena suami di penjara sangat relevan dengan hukum Islam dan UUD Nomor 1 Tahun 1974 meskipun pada dasarnya hakim kurang memperhatikan tentang alasan tidak tanggung jawabnya suami dalam memenuhi dan kurangnya dalam menggali inti permasalahan karena suami di penjara (Zarir, 2010).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi dengan pendekatannya, datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian (Sahir, 2022). Penelitian ini merupakan upaya untuk mendapatkan pemahaman, pengertian, analisis, dan gambaran mengenai segala hal yang berkaitan dengan putusan hakim dalam kasus perceraian akibat hukuman penjara suami di Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon. Upaya ini dilakukan dengan cara

menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memutuskan putusan perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr sehingga pada akhir penelitian akan disusun sebuah kesimpulan yang objektif, logis, dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif (Widiarty, 2024), karena untuk menggali pemahaman yang mendalam terkait kerangka hukum yang mengatur bagaimana putusan hakim dalam kasus perceraian akibat hukuman penjara suami dalam perspektif maqashid syariah dengan studi putusan Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr).

Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan untuk suatu penelitian atau tujuan tertentu, yang diperoleh dari hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka, dan merupakan segala keterangan atau informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan peneliti (Rahmadani, 2011). Dalam penelitian ini akan menggunakan data primer yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sumber berupa salinan surat putusan Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian terdahulu berupa buku, jurnal, skripsi, dan tesis sebagai data kepustakaan (*library research*), dan data lapangan (*field research*) yang diperoleh dari proses wawancara objek penelitian yakni hakim dan Panitera.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data juga merupakan proses mengumpulkan informasi dan pencatatan peristiwa, keterangan, atau karakteristik sebagian atau seluruh populasi yang akan membantu atau mendukung dalam melakukan penelitian. (Surahman, 2016). Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan fase mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memilih data yang penting serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain (Sinaga, 2023). Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data dapat dilakukan dalam langkah-langkah berikut: 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, perkara perceraian akibat hukuman penjara suami pada perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr dikabulkan oleh Majelis

Hakim berdasarkan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, terpenuhinya syarat untuk menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tidak terlaksananya proses mediasi, terbuktinya pernyataan saksi dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat, serta sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangganya karena penggugat sering mengkomsumsi narkoba dan akhirnya di penjara. Bukan karena akibat hukuman penjara suami, karena dalam Undang-Undang pasal 19 huruf c tentang peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwasannya perceraian dapat diajukan dengan alasan suami di penjara apabila salah satu pihak telah mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih.

Dalam konsep Maqashid Syariah inti dari segala hukum agama Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kemanfaatan) dan menghindari adanya kemudharatan, yang merupakan maksud, tujuan, atau hasil penciptaan hukum- hukum manusia yang berupa kemaslahatan nyata, dan berupaya untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat baik di dunia maupun di akhirat.

Maqashid syariah sebagai analisis untuk perkara putusan hakim dalam kasus perceraian akibat hukuman penjara suami dengan Nomor putusan 3539/Pdt.G/2019 di Pengadilan Agama Sumber maka perlu ditinjau bahwa perkara tersebut sudah sesuai dengan 5 (lima) unsur yang ada dalam maqashid syariah yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Agama (*Hifdz ad-din*)

Dalam Islam tujuan dan maksud daripada perkawinan adalah untuk menjaga dan melindungi segala sesuatu yang apabila ditinggalkan akan merusak eksistensi agama. Konsep maqashid syariah perkawinan tingkat hifdz-din. Menurut Helim (2019). Adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang penuh dengan kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21):30 yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Kementrian Agama RI, 2022).

Sementara itu, konteks perceraian yang diajukan oleh pihak istri dalam perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr bahwasannya penggugat mengajukan perceraian di pengadilan atas dasar akibat hukuman penjara suami yang sebelumnya sering terjadi perselisihan terus menerus karena suami merupakan seorang pengguna narkoba dan akhirnya di penjara dan pada saat persidangan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan karena suatu alasan yang sah menurut hukum sehingga pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian ini bukan karena akibat dari hukuman penjara suami karena masa penjara suami belum mencapai 1 tahun jadi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian akibat hukuman penjara suami karena dalam pasal 19 huruf c tentang peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwasannya perceraian dapat dijadikan alasan akibat hukuman penjara suami apabila

salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, melainkan dengan melihat kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan tidak memungkinkan untuk terwujudnya kehidupan rumah tangga yang tentram dan nyaman, bahagia baik lahir maupun batin sebagaimana bahwasannya tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 3 (KHI) dan dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 di atas.

Maka putusan hakim yang diputuskan pada perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA,Sbr dengan pertimbangan yang telah dipaparkan di atas sudah memenuhi unsur maqashid syariah tingkat hifd- din. Sebab apabila rumah tangga tetap dipaksa untuk dipertahankan, perselisihan tersebut akan terus berkelanjutan dan akan menimbulkan kemudharatan, menghilangkan kemaslahatan dan akan merusak daripada tujuan perkawinan.

2. Perlindungan terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs)

Tingkatan selanjutnya yaitu hifdz an –nafs yang berarti untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, seperti halnya memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya baik dari segi primer maupun sekunder. Imam Al- Syabiti juga menjelaskan bahwasannya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya merupakan bagian dari maqashid syariah dalam nilai perlindungan terhadap jiwa (hifdz an-nafs) hal ini dikarenakan eksistensi jiwa istri dan anak akan terjaga apabila suami dapat memenuhi kewajibannya, dan sebaliknya jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya maka eksistensi jiwa istri dan anak akan terancam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat (65):7 yang artinya, "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (Kementrian Agama RI, 2022).

Sebagaimana firman Allah Swt., bahwasannya suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan tujuan untuk menjaga eksistensi jiwa istri dan anak. Sedangkan dalam konteks perselisihan yang terjadi dalam perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr yang terjadi pada penggugat adalah tidak diberikannya nafkah karena suami masuk penjara sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak dikarenakan adanya faktor yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Sehingga hakim melihat bahwa tergugat tidak mempunyai tanggung jawab atas kewajiban nafkah bagi kemaslahatan kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, rumah tangga tersebut tidak memenuhi unsur maqashid syariah karena suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak, hasil penelitian menyatakan bahwa dalam hukum Islam,

suami yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak dapat dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian bagi seorang istri terhadap suaminya, maka pertimbangan dan putusan hakim mengenai perselisihan dalam rumah tangganya akibat tidak memenuhi kewajiban istri dan anak dalam perkara ini menunjukkan adanya nilai maqashid syariah dari sisi (*hifdz an-nafs*).

3. Pemeliharaan Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Akal merupakan anggota tubuh yang sangat penting dalam diri manusia karena dengan adanya akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan dapat mengetahui segala sesuatu yang telah diraihnyanya baik sesuatu yang ada di dalam dirinya maupun di luar dari dirinya. Seperti halnya dalam perkawinan yakni menjaga kesehatan mental psikologis antara suami dan istri dalam menjaga pola hubungan yang baik dan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri Islam pun mengatur tata cara untuk memperbaikinya yaitu dengan hakamain sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur'an surat An-Nisa ayat (35):4 (Helim, 2019). Dalam konsep maqashid syariah pada nilai pemeliharaan akal dalam perkawinan itu sebenarnya tidak beda jauh dengan tujuan pernikahan, karena tujuan pernikahan bukan hanya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis tetapi juga menjaga pola hubungan yang baik agar tidak terjadi hal yang saling menyakiti.

Konsep maqashid syariah dalam nilai pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*) dalam perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr dapat dilihat dari pertimbangan dan putusan hakim yang menilai bahwasannya dalam menghadapi konflik dalam rumah tangganya tidak menggunakan akal yang jernih sehingga hal ini lah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya yang tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, jika pernikahannya terus dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan yang saling menyakiti.

Selain itu, dalam pertimbangan proses mediasi yang tidak dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat karena tergugat tidak hadir dalam persidangan karena suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b, yakni pertimbangan hakim yang telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil penggugat tetap dengan keputusannya untuk mengakhiri rumah tangganya, berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 2 (dua) kali amandemen menjadi Undang-Umdang Nomor 50 Tahun 2009 dan pertimbangan mengenai kesaksian 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bahwa mereka sudah berusaha untuk menasehati penggugat dan tergugat dan mengatakan tidak sanggup lagi untuk kembali merukunkan rumah tangganya dan hal ini memenuhi unsur maqashid syariah pada nilai pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*).

4. Pemeliharaan Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang dan merupakan sebuah kehormatan, dan merupakan tingkatan maqashid syariah yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keturunan yang menjadi tujuan disyariatkannya perkawinan. Menurut Rahmatulloh (2023). Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang berarti mewajibkan bahwa penyelenggaraan akad nikah harus dengan akad yang sah secara agama dan negara dan dicatat oleh petugas pihak yang berwenang. Karena menjaga keturunan merupakan hal yang sangat penting demi keberlanjutan dalam kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan Ayat (54):25 yang artinya, "Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan) Tuhanmu adalah Maha Kuasa (Kementrian Agama RI, 2022).

Berdasarkan konsep maqashid syariah di atas dapat kita pahami bahwa perceraian boleh dilakukan jika tetap menjaga nilai dari pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan. Akan tetapi dalam perkara perceraian akibat hukuman penjara suami Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sumber tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah dalam nilai hifdz an-nasl karena dalam perkawinannya penggugat dan tergugat belum dikaruniai seorang anak.

5. Pemeliharaan Harta (*Hifdz An-Maal*)

Dalam prinsip memelihara harta memerintahkan kita untuk berusaha dan bekerja keras untuk memperoleh harta atau kekayaan yang kita inginkan dengan cara yang halal dan berbagai macam usaha atau transaksi lainnya. Atau dalam konsep maqashid syariah dalam perkawinan merupakan adanya ketentuan baru mengenai aspek finansial keluarga. Seperti halnya dalam perkawinan yakni kewajiban memberi nafkah, kewajiban membayar mahar, kewajiban memberi upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan dan perwalian harta dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari hifdz an-maal hal ini dibuat untuk menjaga dan memelihara harta dalam perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (188):2 (Rohman, 2020), yang artinya, "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Kementrian Agama RI, 2022).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya janganlah kamu memakan harta orang lain dan jangan membawa urusan harta itu kepada para hakim untuk mendapatkan sebagian dari harta orang lain. Dalam konsep maqashid syariah kebutuhan pokok dalam keluarga merupakan tanggung jawab seorang suami dan merupakan hak istri dan anak yang harus dipenuhi untuk menjaga jiwa mereka. Oleh karena itu, jika seorang suami sudah tidak mampu untuk mencukupi kehidupan istri dan anaknya hingga

meninggalkan rumah tanpa adanya sebab atau karena suatu hal yang membuat suami tidak memenuhi kewajibannya maka hal ini tidak memenuhi nilai *hifdz an-maal* sehingga pertimbangan dan putusan hakim mengenai alasan penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengakaran karena tergugat merupakan seorang pengonsumsi narkoba dan akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian Cirebon sehingga membuat suami tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga telah memenuhi dimensi *maqashid syariah* dalam *hifdz an-maal*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat dibuat rumusan kesimpulan bahwa melihat daripada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim sehingga memberikan penetapan yang dapat memberikan sebuah kemaslahatan untuk penggugat, serta menghilangkan kemudharatan. Maka berdasarkan Analisis *maqashid syariah*, penetapan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A terhadap perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr tentang perceraian akibat hukuman penjara suami telah memenuhi unsur *maqashid syariah* pada *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-maal*.

Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang meneliti tentang perkara perceraian akibat hukuman penjara suami yang dilakukan oleh M. Agus Salim yang meneliti tentang “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya hakim tidak memutuskan perkara perceraian tersebut dengan alasan tergugat di penjara melainkan dengan landasan sering terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat serta tidak dipenuhinya nafkah penggugat oleh tergugat karena penahanan tersebut masih kurang dari lima tahun (Salim, 2024).

Penelitian lainnya yang memperkuat hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adiem beserta kawan-kawan yang meneliti tentang “Dimensi *Maqashid Syariah* dalam Putusan Hakim atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura” dengan hasil penelitian bahwasannya putusan hakim dipengadilan Jayapura sudah mengandung nilai-nilai *maqashid syariah* karena pertimbangan hakim tidak saja mengacu pada alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat tetapi juga melihat implikasi yang lebih luas secara sistematis (Adiem, et al., 2022).

Penelitian selanjutnya juga yang memperkuat hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh oleh Jefri Sulthonudin beserta kawan-kawan yang berjudul “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr)” dengan hasil penelitian yaitu hakim berusaha objektif dan berhati-hati dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat suami di pidana penjara, karena bukan hanya faktor suami di pidana, tetapi ada beberapa faktor lain yang

melatarbelakanginya, yaitu sering terjadinya kekerasan fisik terhadap istri (Penggugat), maka peristiwa tersebut dapat ditindak lanjuti dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) hal ini diperbolehkan oleh hukum Islam maupun hukum positif (Sulthonudin, et al., 2019).

Dari ketiga penelitian tersebut semakin memperkuat hasil penelitian bahwasannya perceraian yang diajukan karena akibat suami di penjara itu diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak ada dalil yang menjelaskan terkait perceraian tersebut dan dalam hukum positif pun menjelaskan bahwasannya perceraian diperbolehkan apabila masa hukuman penjara suami lebih dari 1 tahun karena dalam pasal 19 huruf c tentang peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwasannya perceraian dapat dijadikan alasan akibat hukuman penjara suami apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, jadi dalam perkara yang diteliti oleh peneliti hakim mengabulkan perkara tersebut karena akibat perselisihan yang terjadi terus menerus bukan karena sebab di penjaranya suami karena masa penjara penggugat belum mencapai 5 tahun.

Adapun dampak sosial dari perceraian akibat suami di penjara yaitu stigma sosial, stigma negatif dari masyarakat, tekanan ekonomi, ketidakstabilan keluarga, dan lain sebagainya. Perceraian akibat hukuman penjara suami tidak hanya merusak struktur keluarga, tetapi juga membatasi peluang sosial dan memperbesar tekanan hidup untuk semua anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan di atas mengenai “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr) secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan yaitu berdasarkan Analisis Maqashid Syariah, penetapan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A perkara Nomor 3539/Pdt.G/2019/PA.Sbr tentang perkara perceraian akibat hukuman penjara suami telah sesuai dengan maqashid syariah karena dapat memberi kemaslahatan bagi penggugat khususnya dalam hal menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an- nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al- aql*) dan menjaga harta (*hifdz al- maal*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abatik, A. & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 5(2), 287-314.
- Adiem, M. Yaqin, H. Wahib, M. Islamy, A. (2022). Dimensi *Maqashid Syariah* dalam Putusan Hakim atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura. *Alqisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. 20(2), 197-211.
- Cahyanto, A.B. (2022). Suami Dipenjara sebab Menghamili Anak Kandung Perspektif

- Hukum Islam. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 4(2), 2–21.
- Desmaetha, (2021). *Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai Gugat dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Tbk)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Riau.
- Galib, N.A.Z. (2021). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Tentang Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Putusan Nomor 180 Pdt.G/2019/PA.Pinrang)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Handayani, W.S.A. (2016). *Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Helim, A. (2019). *Maqashid Syariah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Herlina, H.H. & Bonanda, J.S. (2022). *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian. 1(1), 114–119.
- Kementrian Agama RI, (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Syamil Qur'an.
- Rahmadani, (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahmatulloh, I.M.A. (2023). *Analisis Putusan Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Tarakan Kalimantan Utara (Studi Kasus Perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Tar) Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia.
- Rohman, S.N. (2020). *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Perceraian karena Perselisihan yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat*. Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Sahir, H.S. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Salim, M.A. (2024). *Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Sinaga, D. (2023). *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. Jakarta Timur: UKI PRESS.
- Surahman, (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.
- Sulthonudin, J.M. Yustafad, A. (2019). *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Kdr)*. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–16.
- Widiarty, W.S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Zarir, M. (2010). *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 05053/Pdt.G/2009/PA.Sda. Tentang Cerai Gugat karena Suami Dipenjara*. Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.